



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Alif Refandika Wahyu Bin Andik Mariyono;
Tempat lahir	: Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun / 16 Maret 2005;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: DSN. MACANAN, RT. 002 RW. 002, DS. MACANAN, KEC. LOCERET, KAB. NGANJUK;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Alif Refandika Wahyu Bin Andik Mariyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF REFANDIKA WAHYU Bin ANDIK MARIYONO bersalah melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALIF REFANDIKA WAHYU Bin ANDIK MARIYONO selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Handphone merk Redmi 10 C warna hitam Nomor IMEI 1 : 864763069436606 dan Nomor IMEI 2 : 864763069436614

**Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain.**

- Pecahan batu bata dan pecahan cor beton ;
- 1 (satu) jaket Hoodie berwarna hitam bagian depan ada gambar trisula dan bagian belakang ada tulisan “1986 Never Die” ;
- 1 (satu) celana pendek kain warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah, No. Pol W-6531-GJ, No. Ka MH8BE4DFA9J683584 No. Sin E451ID709213 beserta kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bawa terdakwa ALIF REFANDIKA WAHYU Bin ANDIK MARIYONO bersama-sama dengan Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI dan Anak saksi RANGGA SAPUTRA (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Jalan umum termasuk Dusun Semanding Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi korban ARIS SETIAWAN)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB selesai nonton orkes di Desa Blongko, terdakwa beserta Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI, Anak saksi RANGGA SAPUTRA dan beberapa orang lainnya mengikuti rombongan dari perguruan silat Pagar Nusa untuk pulang bersama-sama secara konvoi selanjutnya rombongan yang berjumlah sekitar 80 orang lainnya dari perguruan silat Pagar Nusa sudah berada di Lapangan Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk melakukan konvoi atau pawai sepeda motor kearah utara kemudian dari arah selatan terdakwa bersama rombongan menggeber-geber/ blayer blayer sepeda motor hingga pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa, Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI, Anak saksi RANGGA SAPUTRA dan beberapa orang lainnya dalam rombongan berhenti di Dusun Semanding Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian melakukan pelemparan terhadap warga masyarakat yang merupakan anggota/ warga Perguruan Setia Hati Teratai (PSHT) yang mana awalnya ada 4 (empat) orang dari rombongan yang masuk gang jalan untuk melakukan pelemparan dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan batu bata dan pecahan batu cor sehingga dari pelemparan tersebut ada sekitar 5 orang masyarakat yang keluar dari rumahnya yang salah satunya saksi korban ARIS SETIAWAN dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa dengan posisi masih mengendarai sepeda motor dengan tangan kanan memegang stir dan tangan kiri mengambil pecahan batu cor yang berada di area pinggir jalan lalu dengan sekutu tenaga terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali kearah warga masyarakat tersebut diikuti oleh Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI dan Anak saksi RANGGA SAPUTRA yang melempar dengan pecahan batu bata dan pecahan batu cor kearah warga masyarakat masing-masing Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Anak saksi RANGGA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali yang salah satu lemparan tersebut mengenai saksi korban ARIS SETIAWAN, mendengar keributan yang terjadi kemudian banyak masyarakat yang keluar rumah lalu terdakwa, Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI dan Anak saksi RANGGA SAPUTRA beserta rombongan pergi kearah utara meninggalkan desa tersebut ;

- Bawa situasi dan kondisi saat terjadinya pelemparan adalah pada waktu malam hari, dijalan umum, situasinya ramai dan masih terdapat lampu penerangan jalan ;
- Akibat kejadian tersebut saksi korban ARIS SETIAWAN mengalami Bengkak dan luka lecet pada lutut kanan sesuai Visum et Repertum Nomor : R/ 23 / VIII / RES.1.6 / 2023 / Rumkit tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIWIK NOVITASARI sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk telah melakukan pemeriksaan pada ARIS SETIAWAN, Laki- laki, 41 Tahun, alamat : Dusun Semanding RT. 003 RW. 003 Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Ciri- ciri seorang laki- laki usia 41 tahun, tinggi badan ± 177 cm, warna kulit sawo matang, kesadaran : sadar penuh, GCS 456, tekanan darah 153/107 mmHG, nadi 80x/minit, pakaian korban memakai kaos lengan pendek warna abu- abu, celana kain warna hijau.

Keadaan organ per organ

- |           |   |                              |
|-----------|---|------------------------------|
| 1. Kepala | : | Tidak tampak jejas atau luka |
| 2. Leher  | : | Tidak tampak jejas atau luka |

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 3. Dada                      | : | Tidak tampak jejas atau luka   |
| 4. Perut                     | : | Tidak tampak jejas atau luka   |
| 5. Punggung                  | : | Tidak tampak jejas atau luka   |
| 6. Anggota gerak atas        | : | Tidak tampak jejas atau luka   |
| kanan                        |   |  |
| 7. Anggota gerak atas        | : | Tidak tampak jejas atau luka   |
| kiri                         |   |  |
| 8. Anggota gerak bawah kanan | : | Bengkak pada lutut kanan kurang lebih lima sentimeter kali lima sentimeter disertai luka lecet kurang lebih empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter |
| 9. Anggota gerak bawah kiri  | : | Tidak tampak jejas atau luka   |

## Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan : Bengkak dan luka lecet pada lutut kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;
2. Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan.
  - Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan.
  - Besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

## ATAU

## KEDUA

Bawa terdakwa ALIF REFANDIKA WAHYU Bin ANDIK MARIYONO bersama-sama dengan Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI dan Anak saksi RANGGA SAPUTRA (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Jalan umum termasuk Dusun Semanding Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain (saksi SUPARMIN), mereka yang melakukan, yang menyuruh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB selesai nonton orkes di Desa Blongko, terdakwa beserta Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI, Anak saksi RANGGA SAPUTRA dan beberapa orang lainnya mengikuti rombongan dari perguruan silat Pagar Nusa untuk pulang bersama-sama secara konvoi selanjutnya rombongan yang berjumlah sekitar 80 orang lainnya dari perguruan silat Pagar Nusa sudah berada di Lapangan Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk melakukan konvoi atau pawai sepeda motor kearah utara kemudian dari arah selatan terdakwa bersama rombongan menggeber-geber/ blayer blayer sepeda motor hingga pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa, Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI, Anak saksi RANGGA SAPUTRA dan beberapa orang lainnya dalam rombongan berhenti di Dusun Semanding Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian melakukan pelemparan dengan sasaran warga masyarakat ataupun rumah warga yang merupakan anggota dari Perguruan Setia Hati Teratai (PSHT) yang mana awalnya ada 4 (empat) orang dari rombongan yang masuk gang jalan untuk melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan batu bata dan pecahan batu cor sehingga dari pelemparan tersebut ada sekitar 5 orang masyarakat yang keluar dari rumahnya dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa dengan posisi masih mengendarai sepeda motor dengan tangan kanan memegang stir dan tangan kiri mengambil pecahan batu cor yang berada di area pinggir jalan lalu dengan sekuat tenaga terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali kearah warga masyarakat dan rumah warga tersebut diikuti oleh Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI dan Anak saksi RANGGA SAPUTRA yang melempar dengan pecahan batu bata dan pecahan batu cor kearah warga masyarakat dan rumah warga masing- masing Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Anak saksi RANGGA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali yang salah satu lemparan tersebut mengenai rumah saksi SUPARMIN, mendengar keributan yang terjadi kemudian banyak masyarakat yang keluar rumah lalu terdakwa, Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI dan Anak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RANGGA SAPUTRA beserta rombongan pergi kearah utara meninggalkan desa tersebut ;

- Akibat kejadian tersebut, atap depan rumah, resplang rumah dan atap genteng rumah saksi SUPARMIN dalam keadaan berlubang karena terkena lemparan pecahan batu bata maupun pecahan batu cor tersebut yang mengakibatkan kerugian yang diderita saksi SUPARMIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya perbaikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah:

A. Saksi korban **ARIS SETIAWAN**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi yang menjadi korban penggeroyokan ;
- Kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat dipinggir jalan umum Dusun Semanding Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, pelakunya adalah orang yang sedang konvoi berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang ;
- Bahwa penggeroyokan tersebut dengan cara saksi korban dilempar menggunakan batu kali dan batu bata merah dengan lemparan batu berkali-kali namun yang mengenai saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kaki bagian lutut sebelah kanan ;
- Bahwa dari pelaku tersebut tidak ada yang saksi korban kenal ;
- Bahwa korban dari penggeroyokan tersebut berupa rumah warga ada yang rusak karena lemparan batu yang dilakukan oleh gerombolan orang yang berjumlah 60 (enam puluh) orang yang saksi korban tidak kenal ;
- Bahwa rumah warga yang rusak milik Sdr. SUPARMIN dalam kondisi atap rumahnya berlubang ;
- Awalnya pada saat saksi korban sedang tidur di dalam kamar rumah tiba-tiba mendengar suara sepeda motor blayer-blayer suaranya keras sekali mendengar itu kemudian saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan keluar rumah tiba-tiba saksi korban langsung dilempar dengan menggunakan batu kali dan batu bata merah setelah itu saksi korban berusaha maju dan melambaikan tangan selanjutnya gerombolan orang yang berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang tersebut pergi kearah utara ;

- Bahwa pada saat kejadian situasi ramai karena warga masyarakat Dusun Semanding Desa Berbek Kec. Berbek Kab. Nganjuk banyak yang keluar dan setelah kejadian di tengah jalan banyak batu kali dan pecahan batu bata merah berserakan dan saat terjadi pelemparan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga rombongan konvoi tersebut melempari batu bata namun sebelumnya sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu juga pernah ada kejadian serupa.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

B. Saksi **EKO PRASTIO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi merupakan ketua RW dilingkungan tempat tinggal saksi serta saksi korban yang jarak rumahnya sekitar 200 meter namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang telah menjadi korban penggeroyokan adalah saksi korban dengan cara pelemparan batu atau batu bata ;
- Bahwa pada saat setelah kejadian sekitar pukul 01.30 WIB saksi sempat bertemu dengan saksi korban dipertigaan jalan termasuk Dusun Semanding RT. 04 RW. 03 Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang pada saat itu saksi korban bercerita bahwa saksi korban telah terkena lemparan (bercerita sambil menunjukkan luka bekas lemparan batu atau batu bata) ;
- Bahwa kejadian pelemparan batu bata pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat dipinggir jalan umum Dusun Semanding Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orangnya secara pasti namun jelas yang melakukan adalah orang yang sedang konvoi berjumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan pada saat saksi keluar rumah saksi melihat orang yang sedang konvoi sedang berhamburan pergi ke arah utara namun pada saat tersebut saksi melihat ada yang melakukan pelemparan kearah timur ;

- Bawa ciri-ciri para pelaku yang berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang yang melakukan pelemparan tersebut memakai hoodie warna gelap, celana panjang, celana pendek dan memakai penutup wajah ;
- Bawa jarak lokasi saksi keluar rumah dengan lokasi tempat kejadian pelemparan tersebut sekitar 100 meter ;
- Bawa yang menjadi korban pengerusakan yaitu rumah warga ada yang rusak milik Sdr. SUPARMIN dalam kondisi atap rumahnya berlubang ;
- Awalnya sekitar pukul 00.15 WIB saksi mau terlelap tidur dikamar namun beberapa saat kemudian saksi tidak jadi tertidur karena tiba-tiba mendengar suara sepeda motor blayer-blayer keras sekali dari arah pertigaan utara rumah saksi beberapa saat kemudian saksi keluar rumah melihat dari dalam pagar rumah dan mengetahui gerombolan orang yang berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang yang tidak saksi kenal yang sedang konvoi menggunakan sepeda motor berhenti di pertigaan utara rumah saksi sambil ada yang melakukan pelemparan hingga beberapa saat kemudian banyak warga sekitar yang keluar rumah hingga saksi juga ikut keluar dari pagar. Kejadian tersebut berlangsung sekitar 10 menit yang kemudian dibuyarkan oleh warga sekitar yang keluar hingga gerombolan orang yang berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang yang saksi tidak kenal sedang konvoi menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke arah utara setelah itu saksi berjalan menuju ke pertigaan utara rumah saksi lalu pada saat saksi dipertigaan utara rumah saksi tersebut, saksi diberi HP merk Redmi 10 C warna hitam oleh warga yang diduga milik pelaku pelemparan, kemudian saksi juga bertemu dengan saksi korban yang kemudian bercerita telah terkena lemparan yang mengakibatkan lututnya luka ;
- Bawa pada saat kejadian situasi ramai karena warga masyarakat banyak yang keluar dan setelah kejadian ditengah jalan banyak batu kali dan pecahan batu bata berserakan dan ada penerangan jalan berupa lampu ditengah pertigaan utara rumah saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga rombongan konvoi tersebut melempari batu bata namun sebelumnya sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu juga pernah ada kejadian serupa.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

C. Saksi **SUPARMIN** dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena keponakan dari Sdri. ENDANG EKO LESTARI (istri saksi) dan saksi korban merupakan ketua RT 03 di Dusun Semanding Ds/Kec. Berbek Kab. Nganjuk ;
- Bahwa saksi mengetahui melalui saksi korban kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat dipinggir jalan umum Dusun Semanding Desa Berbek Kec. Berbek Kab. Nganjuk ;
- Bahwa barang milik saksi yang menjadi korban pelemparan adalah atap teras depan rumah yang terbuat dari asbes, resplang rumah dan genteng atap rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengerti karena pada saat tersebut saksi tidak ada dirumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali lemparan tersebut terjadi namun bagian rumah yang terkena adalah atap teras depan rumah yang terbuat dari asbes, resplang rumah dan genteng atas rumah ;
- Menurut keterangan saksi korban bahwa ciri-ciri para pelaku pelemparan menggunakan batu adalah memakai jaket hoodie berwarna gelap, celana Panjang, celana pendek dan memakai penutup wajah ;
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan saksi tidak ada dirumah namun sesuai keterangan saksi korban pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB rumah saksi dilempari batu dan juga mengenai saksi korban kemudian pada saat saksi pulang kerumah saksi diberitahu oleh istri saksi korban bahwa rumah saksi dilempari batu yang kemudian saksi melihat atap depan rumah yang terbuat dari asbes, resplang rumah, genteng rumah sudah berlubang ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku pelemparan berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah saksi ;
- Bahwa kondisi rumah saksi pada saat setelah kejadian hingga saat ini masih tetap rusak pada bagian atap depan rumah, resplang rumah dan atap genteng rumah saksi karena belum sempat memperbaikinya ;
- Akibat kejadian tersebut tafsir kerugian yang saksi alami sekitar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk biaya memperbaiki barang yang rusak.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Terdakwa mengakui sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban ARIS SETIAWAN dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui telah melakukan pelemparan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Semanding Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk bersama dengan teman- temannya dari perguruan pencak silat Pagar Nusa yang berjumlah sekitar 80 orang ;
- Terdakwa mengakui melakukan pelemparan bersama dengan Sdr. AHMAD BAGUS, Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO, Sdr. RANGGA SAPUTRA, Sdr. MUHAMAD RESTU, Sdr. LUWIH PURBO WAHYU Alias GANYONG, Sdr. ANDRA BAIM PRASETYO sedangkan yang lainnya
- Ciri-ciri 80 orang pelaku yang bersama dengan terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin Perempuan sekitar 10 orang, memakai pakaian berwarna gelap adan yang memakai cadar (termasuk terdakwa) dan ada yang tidak memakai cadar ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar dengan pecahan batu cor sebanyak 1 kali ke arah timur, sedangkan teman-teman yang lain melakukan kekerasan dengan cara Sdr. AHMAD BAGUS WAHYUDI melempar dengan pecahan batu sebanyak 2 kali kearah timur, Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO membongkeng Sdr. AHMAD BAGUS WAHYUDI menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih milik Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO, Sdr. MUHAMMAD RESTU membongkeng Sdr. RANGGA SAPUTRA menggunakan sepeda motor merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna putih milik Sdr. RANGGA SAPUTRA, Sdr. RANGGA SAPUTRA melempar dengan pecahan batu sebanyak 1 kali kearah timur, sedangkan Sdr. LUWIH PURBO WAHYU alias GANYONG dan Sdr. ANDRA BAIM PRASETYO hanya ikut konvoi karena mereka kehabisan bahan bakar dan tidak ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama ;

- Terdakwa mengakui melakukan pelemparan dengan menggunakan alat berupa pecahan batu bata dan pecahan batu cor yang diperoleh dari area pinggir jalan ;
- Bawa terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan sebelah kiri ;
- Bawa sepengetahuan terdakwa, terdakwa dan teman-teman melakukan pelemparan kearah timur lebih dari satu kali ;
- Bawa terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh mana pada saat terdakwa melakukan pelemparan, yang jelas saat itu terdakwa arahkan ke Masyarakat yang keluar rumah baru sekitar 5 orang kemudian terdakwa pergi kearah utara meninggalkan desa tersebut ;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama Sdr. AHMAD BAGUS WAHYUDI, Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO dari rumah pergi menuju ke Ds. Blongko Kec. Ngetos Kab. Nganjuk untuk melihat hiburan orkes dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam milik Sdr. AHMAD BAGUS WAHYUDI sedangkan Sdr. AHMAD BAGUS WAHYUDI dengan dibonceng oleh Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO menaiki sepeda motor merk Suzuki Satria milik Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO kemudian sesampainya disana teman-teman terdakwa dari perguruan silat Pagar Nusa sudah berkumpul untuk melihat hiburan orkes tersebut, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB acara hiburan orkes selesai dan terdakwa mengikuti rombongan dari perguruan silat Pagar Nusa karena akan pulang bersama-sama dan konvoi selanjutnya rombongan sekitar 80 orang lainnya terdiri dari sekitar 70 orang laki-laki dan 10 orang Perempuan dari perguruan silat Pagar Nusa yang berada di Lapangan Ds. Blongko Kec. Ngetos Kab. Nganjuk melakukan konvoi atau pawai kearah utara kemudian dari arah Selatan kami menggeber/geber/blayer blayer sepeda motor. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB kami berhenti di Dsn. Semanding Ds. Berbek Kec. Berbek Kab. Nganjuk untuk melakukan pelemparan, awalnya ada 4 orang yang masuk gang jalan dan melakukan pelemparan sehingga ada sekitar 5 orang masyarakat yang keluar dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang pada saat tersebut terdakwa dengan posisi masih menaiki sepeda motor dengan tangan kanan memegang stir dan tangan kiri mengambil pecahan batu cor sehingga terdakwa juga ikut melempar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pecahan batu cor, setelah itu banyak masyarakat yang keluar kemudian kami pergi kearah utara meninggalkan desa tersebut ;

- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pelemparan karena ikut-ikut rombongan dari perguruan pencak silat Pagar Nusa karena sekitar daerah tersebut merupakan basis dari perguruan Setia Hati Terate ;
- Bawa terdakwa dan rombongan melakukan pelemparan terhadap Masyarakat dengan cara rombongan kami mengambil pecahan batu bata dan pecahan batu cor tersebut menggunakan tangan kearah timur/kearah masyarakat yang keluar rumah ;
- Bawa posisi terdakwa dan rombongan pada saat melakukan pelemparan terhadap korban tersebut, terdakwa dan rombongan berada di barat pertigaan jalan dengan jarak 15 meter dari korban ;
- Bawa situasi dan kondisi saat terjadi tindak pidana kekerasan pada waktu malam hari, dijalan umum, suasanya ramai dan masih terdapat lampu penerangan jalan ;
- Terdakwa mengakui berhasil diamankan oleh petugas Polisi Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dirumah terdakwa termasuk Ds. Macanan RT 02 RW 02 Kec. Loceret Kab. Nganjuk saat sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa dibangunkan oleh ibu nya dan ditangkap oleh petugas Polisi Polres Nganjuk ;
- Terdakwa mengakui mengenakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan "1986 NEVER DIE" dan celana kain pendek warna hitam ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polisi Polres Nganjuk berupa jaket hoodie warna hitam bertuliskan "1986 NEVER DIE", celana kain pendek warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah dengan No. Pol W 6531 GJ No. Ka MH8BE4DFA9J683584 No. Sin E451ID709213 beserta 1 (satu) kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Handphone merk Redmi 10 C warna hitam Nomor IMEI 1 : 864763069436606 dan Nomor IMEI 2 : 864763069436614 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan batu bata dan pecahan cor beton ;
- 1 (satu) jaket Hoodie berwarna hitam bagian depan ada gambar trisula dan bagian belakang ada tulisan "1986 Never Die" ;
- 1 (satu) celana pendek kain warna hitam ;
- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah, No. Pol W-6531-GJ, No. Ka MH8BE4DFA9J683584 No. Sin E451ID709213 beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui telah melakukan pelemparan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Semanding Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk bersama dengan teman- temannya dari perguruan pencak silat Pagar Nusa yang berjumlah sekitar 80 orang ;
- Terdakwa mengakui melakukan pelemparan bersama dengan Sdr. AHMAD BAGUS, Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO, Sdr. RANGGA SAPUTRA, Sdr. MUHAMAD RESTU, Sdr. LUWIH PURBO WAHYU Alias GANYONG, Sdr. ANDRA BAIM PRASETYO sedangkan yang lainnya
- Ciri-ciri 80 orang pelaku yang bersama dengan terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin Perempuan sekitar 10 orang, memakai pakaian berwarna gelap adan yang memakai cadar (termasuk terdakwa) dan ada yang tidak memakai cadar ;
- Bawa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar dengan pecahan batu cor sebanyak 1 kali ke arah timur, sedangkan teman-teman yang lain melakukan kekerasan dengan cara Sdr. AHMAD BAGUS WAHYUDI melempar dengan pecahan batu sebanyak 2 kali kearah timur, Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO membongeng Sdr. AHMAD BAGUS WAHYUDI menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih milik Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO, Sdr. MUHAMMAD RESTU membongeng Sdr. RANGGA SAPUTRA menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih milik Sdr. RANGGA SAPUTRA, Sdr. RANGGA SAPUTRA melempar dengan pecahan batu sebanyak 1 kali kearah timur, sedangkan Sdr. LUWIH PURBO WAHYU alias GANYONG dan Sdr. ANDRA BAIM PRASETYO hanya ikut konvoi karena mereka kehabisan bahan bakar dan tidak ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui melakukan pelemparan dengan menggunakan alat berupa pecahan batu bata dan pecahan batu cor yang diperoleh dari area pinggir jalan ;
- Bawa terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan batu cor sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan sebelah kiri ;
- Bawa sepengetahuan terdakwa, terdakwa dan teman-teman melakukan pelemparan kearah timur lebih dari satu kali ;
- Bawa terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh mana pada saat terdakwa melakukan pelemparan, yang jelas saat itu terdakwa arahkan ke Masyarakat yang keluar rumah baru sekitar 5 orang kemudian terdakwa pergi kearah utara meninggalkan desa tersebut ;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama Sdr. AHMAD BAGUS WAHYUDI, Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO dari rumah pergi menuju ke Ds. Blongko Kec. Ngetos Kab. Nganjuk untuk melihat hiburan orkes dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam milik Sdr. AHMAD BAGUS WAHYUDI sedangkan Sdr. AHMAD BAGUS WAHYUDI dengan dibonceng oleh Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO menaiki sepeda motor merk Suzuki Satria milik Sdr. JEFRI MELDI ISWANTO kemudian sesampainya disana teman-teman terdakwa dari perguruan silat Pagar Nusa sudah berkumpul untuk melihat hiburan orkes tersebut, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB acara hiburan orkes selesai dan terdakwa mengikuti rombongan dari perguruan silat Pagar Nusa karena akan pulang bersama-sama dan konvoi selanjutnya rombongan sekitar 80 orang lainnya terdiri dari sekitar 70 orang laki-laki dan 10 orang Perempuan dari perguruan silat Pagar Nusa yang berada di Lapangan Ds. Blongko Kec. Ngetos Kab. Nganjuk melakukan konvoi atau pawai kearah utara kemudian dari arah Selatan kami menggeber-geber/blayer blayer sepeda motor. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB kami berhenti di Dsn. Semanding Ds. Berbek Kec. Berbek Kab. Nganjuk untuk melakukan pelemparan, awalnya ada 4 orang yang masuk gang jalan dan melakukan pelemparan sehingga ada sekitar 5 orang masyarakat yang keluar dari rumahnya yang pada saat tersebut terdakwa dengan posisi masih menaiki sepeda motor dengan tangan kanan memegang stir dan tangan kiri mengambil pecahan batu cor sehingga terdakwa juga ikut melempar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pecahan batu cor, setelah itu banyak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang keluar kemudian kami pergi kearah utara meninggalkan desa tersebut ;

- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pelemparan karena ikut-ikut rombongan dari perguruan pencak silat Pagar Nusa karena sekitar daerah tersebut merupakan basis dari perguruan Setia Hati Terate ;
- Bawa terdakwa dan rombongan melakukan pelemparan terhadap Masyarakat dengan cara rombongan kami mengambil pecahan batu bata dan pecahan batu cor tersebut menggunakan tangan kearah timur/kearah masyarakat yang keluar rumah ;
- Bawa posisi terdakwa dan rombongan pada saat melakukan pelemparan terhadap korban tersebut, terdakwa dan rombongan berada di barat pertigaan jalan dengan jarak 15 meter dari korban ;
- Bawa situasi dan kondisi saat terjadi tindak pidana kekerasan pada waktu malam hari, dijalan umum, suasanya ramai dan masih terdapat lampu penerangan jalan ;
- Terdakwa mengakui berhasil diamankan oleh petugas Polisi Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dirumah terdakwa termasuk Ds. Macanan RT 02 RW 02 Kec. Loceret Kab. Nganjuk saat sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa dibangunkan oleh ibu nya dan ditangkap oleh petugas Polisi Polres Nganjuk ;
- Terdakwa mengakui mengenakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan "1986 NEVER DIE" dan celana kain pendek warna hitam ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polisi Polres Nganjuk berupa jaket hoodie warna hitam bertuliskan "1986 NEVER DIE", celana kain pendek warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah dengan No. Pol W 6531 GJ No. Ka MH8BE4DFA9J683584 No. Sin E451ID709213 beserta 1 (satu) kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1.Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pemberar, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan mereka terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa ALIF REFANDIKA WAHYU Bin ANDIK MARIYONO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku para terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad.2.Unsur "Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi- saksi, surat, dan keterangan para terdakwa sendiri, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB selesai nonton orkes di Desa Blongko, terdakwa beserta Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI, Anak saksi RANGGA SAPUTRA dan beberapa orang lainnya mengikuti rombongan dari perguruan silat Pagar Nusa untuk pulang bersama-sama secara konvoi selanjutnya rombongan yang berjumlah sekitar 80 orang lainnya dari perguruan silat Pagar Nusa sudah berada di Lapangan Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk melakukan konvoi atau pawai sepeda motor kearah utara kemudian dari arah selatan terdakwa bersama rombongan menggeber-geber/ blayer blayer sepeda motor hingga pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa, Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI, Anak saksi RANGGA SAPUTRA dan beberapa orang lainnya dalam rombongan berhenti di Dusun Semanding Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk kemudian melakukan pelemparan terhadap warga masyarakat yang merupakan anggota/ warga Perguruan Setia Hati Teratai (PSHT) yang mana awalnya ada 4 (empat) orang dari rombongan yang masuk gang jalan untuk melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan batu bata dan pecahan batu cor sehingga dari pelemparan tersebut ada sekitar 5 orang masyarakat yang keluar dari rumahnya yang salah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya saksi korban ARIS SETIAWAN dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa dengan posisi masih mengendarai sepeda motor dengan tangan kanan memegang stir dan tangan kiri mengambil pecahan batu cor yang berada di area pinggir jalan lalu dengan sekuat tenaga terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali kearah warga masyarakat tersebut diikuti oleh Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI dan Anak saksi RANGGA SAPUTRA yang melempar dengan pecahan batu bata dan pecahan batu cor kearah warga masyarakat masing- masing Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Anak saksi RANGGA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali yang salah satu lemparan tersebut mengenai saksi korban ARIS SETIAWAN, mendengar keributan yang terjadi kemudian banyak masyarakat yang keluar rumah lalu terdakwa, Anak saksi AHMAD BAGUS WAHYUDI dan Anak saksi RANGGA SAPUTRA beserta rombongan pergi kearah utara meninggalkan desa tersebut ;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ARIS SETIAWAN mengalami Bengkak dan luka lecet pada lutut kanan sesuai Visum et Repertum Nomor : R/ 23 / VIII / RES.1.6 / 2023 / Rumkit tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIWIK NOVITASARI sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk telah melakukan pemeriksaan pada ARIS SETIAWAN, Laki- laki, 41 Tahun, alamat : Dusun Semanding RT. 003 RW. 003 Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Keadaan umum :

Ciri- ciri seorang laki- laki usia 41 tahun, tinggi badan ± 177 cm, warna kulit sawo matang, kesadaran : sadar penuh, GCS 456, tekanan darah 153/107 mmHG, nadi 80x/ menit, pakaian korban memakai kaos lengan pendek warna abu- abu, celana kain warna hijau.

## Keadaan organ per organ

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Kepala                       | : Tidak tampak jejas atau luka                                       |
| 2. Leher                        | : Tidak tampak jejas atau luka                                       |
| 3. Dada                         | : Tidak tampak jejas atau luka                                       |
| 4. Perut                        | : Tidak tampak jejas atau luka                                       |
| 5. Punggung                     | : Tidak tampak jejas atau luka                                       |
| 6. Anggota gerak atas<br>kanan  | : Tidak tampak jejas atau luka                                       |
| 7. Anggota gerak atas<br>kiri   | : Tidak tampak jejas atau luka                                       |
| 8. Anggota gerak<br>bawah kanan | : Bengkak pada lutut kanan kurang<br>lebih lima sentimeter kali lima |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter disertai luka lecet kurang  
lebih empat sentimeter kali nol koma  
lima sentimeter  
: Tidak tampak jejas atau luka

10. Anggota gerak  
bawah kiri

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan : Bengkak dan luka lecet pada lutut kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;
2. Kualifikasi luka tersebut termasuk luka ringan.
  - Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban atau pekerjaan.
  - Besar harapan akan sembuh bila tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban ARIS SETIAWAN mengalami bengkak dan luka lecet pada lutut kanan.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dalam persidangan dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF REFANDIKA WAHYU Bin ANDIK MARIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone merk Redmi 10 C warna hitam Nomor IMEI 1 : 864763069436606 dan Nomor IMEI 2 : 864763069436614

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain.

- Pecahan batu bata dan pecahan cor beton ;
- 1 (satu) jaket Hoodie berwarna hitam bagian depan ada gambar trisula dan bagian belakang ada tulisan “1986 Never Die” ;
- 1 (satu) celana pendek kain warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah, No. Pol W-6531-GJ, No. Ka MH8BE4DFA9J683584 No. Sin E451ID709213 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu , tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan . Feri Deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim- hakim Anggota:

Mohammad  
Hefni,S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Hakim Ketua Majelis;

Hasanuddin Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Suhardi, S.H.